



UPT Puskesmas Sukamulya

Jln. Sukamulya No. 12 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut 44163

081220683819

<https://www.pkmsukamulya.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Sukamulya

Pelayanan Konseling

No. SK : 400.7.2/005/SK/PKM/IV/2024

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP/KK/SIM)
2. Surat Rujukan internal
3. Identitas diri (KTP/KK/SIM)
4. Surat rujukan internal
5. Kartu JKN/BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dirujuk dari Rawat Jalan ke klinik terpadu
2. Petugas melakukan anamnesa terhadap pasien
3. Petugas melakukan pemeriksaan pasien
4. Petugas memberikan konseling sesuai indikasi yang dibutuhkan.
5. Petugas mengevaluasi hasil konseling
6. Pasien Pulang.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Disesuaikan (15 s.d 20 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PASIEN JKN/BPJS : Gratis



UPT Puskesmas Sukamulya

Jln. Sukamulya No. 12 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut 44163

081220683819

<https://www.pkmsukamulya.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Sukamulya

Produk Pelayanan

1. kluster 3

Pengaduan Layanan

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

a. WA/SMS/TELEPON : 082 219 079 848

b. Facebook : pkm_sukamulyagarut

c. Instagram : pkm_sukamulyagarut

d. Tiktok : Pkm sukamulyaGarut

e. Website : <http://www.pkmsukamulya.com>

f. e-mail : pkm.sukamulyagarut@gmail.com

g. Kotak saran

2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;

3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;

4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;

5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;